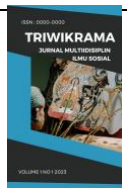
Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



URGENSI PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA DITINJAU DARI ASAS PERLINDUNDUNGAN HUKUM DAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

Hastuti Rahmasari[1], Alya Isnaeny Putri[2], Muhammad Ihsan Musyaffa[3], Zahra Anisa Wira Yudha[4]
[1,2,3,4] Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar

ARTICLE INFO

Article history:
Received Desember, 2025
Revised Desember, 2025
Accepted Desember, 2025
Available Desember, 2025

Emailpenulis
Hastuti.rahmasari@students.untidar.ac.id,
alya.isnaeny.putri@students.untidar.ac.id,
muhammad.ihsan.musyaffa@students.untidar.ac.id,
zahra.anisa.wira.yudha@students.untidar.ac.id

ABSTRAK

Urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) muncul akibat ketiadaan regulasi yang komprehensif dalam mengatur kedudukan, hak, dan kewajiban Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia. Hingga kini, PRT belum diakui secara penuh dalam kerangka hukum ketenagakerjaan formal dan hanya dilindungi melalui Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 yang memiliki kekuatan hukum lemah. Kekosongan hukum tersebut menyebabkan hubungan kerja domestik berlangsung secara informal dan tidak terdokumentasi, sehingga hak PRT hanya bergantung pada kesepakatan lisan yang lemah secara yuridis. Dalam perspektif asas perlindungan hukum dan asas kepastian hukum, keterlambatan pengesahan RUU PPRT mempertahankan ambiguitas status hukum PRT, menyulitkan aparat penegak hukum, serta memperbesar risiko eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan untuk menganalisis implikasi hukum dan sosial dari belum disahkannya RUU PPRT serta menilai sejauh mana regulasi yang berlaku saat ini memenuhi prinsip perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada belum mampu memberikan jaminan kepastian, keadilan, maupun perlindungan substantif bagi PRT. Oleh karena itu, pengesahan RUU PPRT menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat perlindungan hukum, meningkatkan kepastian hukum, serta memastikan pemenuhan hak-hak dasar PRT sesuai prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Kepastian Hukum; Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

ABSTRACT

The urgency of enacting the Draft Law on the Protection of Domestic Workers (RUU PPRT) arises from the prolonged absence of comprehensive legal regulation governing the status, rights, and obligations of domestic workers in Indonesia. Despite their significant contribution to household and national socio-economic structures, domestic workers remain excluded from formal labor protection under existing legislation, particularly the Manpower Law of 2003. This legal vacuum places domestic workers in a vulnerable position, as their employment relationships rely primarily on informal and non-binding verbal agreements, resulting in weak legal protection. From the perspective of the principles of legal protection and legal certainty, the failure to enact RUU PPRT perpetuates ambiguity in the legal status of domestic workers, complicates law enforcement, and hinders access to justice for victims of violence, exploitation, and discrimination. This study, using a normative juridical method and a statutory approach, analyzes the legal implications of the delayed enactment of RUU PPRT and assesses the extent to which current regulations fulfill the principles of legal protection. The findings show that the existing

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com

framework is inadequate and unable to ensure the fulfillment of domestic workers' basic rights. Thus, the enactment of RUU PPRT is essential to strengthen legal certainty, uphold human rights, and ensure fair and humane working conditions for domestic workers.
***Keywords**: Legal Protection, Legal Certainty, Draft Law On The Protection of Domestic Workers*

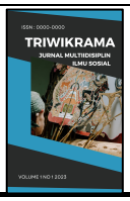
1. PENDAHULUAN

Pekerja rumah tangga (PRT) yaitu sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tanggung jawab utama melakukan tugas rumah tangga mencangkup kegiatan memasak, merawat anak majikan, membersihkan rumah dan pakaian serta pekerjaan lainnya sesuai dengan yang diperintahkan majikannya. Pekerja Rumah Tangga (PRT) merupakan salah satu profesi yang banyak dijalankan oleh penduduk, terutama di Indonesia. Data dari International Labour Organization (ILO) pada tahun 2022 menunjukkan bahwa sekitar 67,1 juta orang bekerja sebagai PRT di seluruh dunia dan sekitar 17,2 persen (11,5 juta orang) diantaranya merupakan PRT yang menjadi pekerja di luar negaranya. Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) memperkirakan bahwa jumlah PRT di Indonesia mencapai 5 juta orang pada tahun 2022. Angka ini sering dijadikan acuan umum, dan diperkirakan jumlahnya tidak jauh berbeda untuk tahun 2025. Data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa laporan kekerasan terhadap PRT terus terjadi setiap tahun, mulai dari kekerasan fisik, pelecehan seksual, hingga eksploitasi kerja. Namun banyak kasus yang tidak dapat diproses secara memadai karena hubungan kerja tidak diatur dalam hukum positif, sehingga aparat penegak hukum seringkali kesulitan mengidentifikasi kategori hubungan kerja, standar upah, maupun bentuk wanprestasi atau pelanggaran yang dapat dikenakan. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian, tidak hanya bagi PRT tetapi juga bagi pemberi kerja, karena hubungan kerja tidak berada pada payung hukum yang sama dengan pekerja formal.

Letak urgensi legislasi tanpa aturan yang pasti, hubungan kerja domestik cenderung bersifat informal, tidak terdokumentasi, dan rawan konflik. Hingga saat ini, kerangka hukum di Indonesia belum sepenuhnya memberikan perlindungan khusus bagi PRT. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum secara eksplisit memasukkan PRT sebagai subjek pekerja yang mendapat perlindungan seperti pekerja formal lainnya. Akibatnya, hak PRT bergantung pada kesepakatan individu yang secara yuridis lemah dan tidak menjamin kepastian apa pun. Banyak kasus kekerasan fisik, psikis, dan ekonomi yang menimpa PRT sulit mendapatkan penyelesaian hukum karena tidak ada norma lex specialis yang mengatur hubungan kerja domestik. Kekosongan hukum ini bertentangan dengan prinsip perlindungan negara terhadap kelompok rentan sebagaimana menjadi inti dari asas perlindungan hukum. Menurut Rahardjo (2006), perlindungan hukum merupakan upaya negara menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan untuk mendapatkan keadilan melalui aturan yang jelas dan dapat ditegakkan. Tanpa adanya aturan khusus, PRT secara praktis terpinggirkan dari sistem hukum.

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) muncul sebagai upaya legislasi untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. RUU ini telah bergulir selama lebih dari dua dekade namun belum memperoleh titik temu politik untuk pengesahan. Padahal, secara substansi, RUU ini menekankan standar minimum perlindungan bagi PRT, termasuk hak atas kontrak kerja tertulis, jam kerja yang wajar, pembayaran upah secara teratur, akses terhadap jaminan sosial, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih teratur. Kehadiran RUU PPRT merupakan penerjemahan dari asas perlindungan hukum, karena negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan setiap warga negara, terutama kelompok marginal, mendapatkan perlindungan terhadap risiko kerja dan tindakan eksploitasi. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 serta konvensi internasional seperti ILO Convention No. 189 tentang Pekerja Rumah Tangga yang mendorong negara untuk mengatur kerja domestik secara formal. Urgensi RUU PPRT semakin menguat ketika melihat realitas sosial bahwa PRT mayoritas adalah perempuan dan sebagian diantaranya merupakan imigran dari daerah miskin. Posisi sosial-ekonomi yang rendah membuat mereka rentan mengalami subordinasi dan ketidakadilan. Tanpa perlindungan hukum, PRT tidak memiliki kekuatan tawar dalam menentukan kondisi kerja yang manusiawi. Dalam perspektif HAM, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



efektif bagi kelompok yang secara sistemik rentan terhadap kekerasan atau eksploitasi. Dengan demikian, pengesahan RUU PPRT bukan hanya kebutuhan administratif atau teknis, melainkan kewajiban moral dan konstitusional untuk memastikan hak setiap warga negara dihormati dan dijamin.

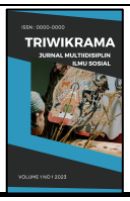
Ketiadaan aturan juga berdampak pada pola penegakan hukum. Ketika muncul sengketa atau pelanggaran, aparat penegak hukum seringkali tidak memiliki dasar yuridis yang kuat untuk menindaklanjuti kasus-kasus PRT. Ini menciptakan situasi ketidakpastian hukum yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Sementara itu, dari sudut pemberi kerja, aturan yang jelas diperlukan agar mereka memahami standar minimum yang harus dipenuhi dalam mempekerjakan PRT. Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya memberikan manfaat bagi PRT, tetapi juga bagi pemberi kerja dan negara sebagai pemangku kepentingan dalam sistem hukum dan ketenagakerjaan. Dari perspektif teori hukum, keberadaan regulasi khusus seperti RUU PPRT merupakan manifestasi dari upaya menyelaraskan hukum dengan kebutuhan masyarakat. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan mengadopsi asas perlindungan hukum dan asas kepastian hukum, pembentuk undang-undang dapat menghasilkan regulasi yang lebih responsif terhadap perkembangan sosial. RUU PPRT, jika disahkan, akan menjadi instrumen legal yang mampu memberikan perlindungan komprehensif bagi PRT, sekaligus memberikan pedoman bagi pemberi kerja dalam membangun hubungan kerja yang adil dan setara

TINJAUAN PUSTAKA

Jurnal Relevansi Asas Kepastian Hukum sebagai Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia membahas secara komprehensif persoalan perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga (PRT) yang hingga kini masih berada dalam sektor kerja informal tanpa payung hukum yang memadai. Fokus utama jurnal ini terletak pada pentingnya asas kepastian hukum sebagai dasar normatif dalam pembentukan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Penulis menegaskan bahwa belum disahkannya RUU PPRT telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada tidak diakuinya status PRT sebagai pekerja, lemahnya perlindungan terhadap hak normatif, serta terbatasnya mekanisme penyelesaian sengketa hubungan kerja. Dengan menggunakan pendekatan normatif melalui statute approach dan conceptual approach, jurnal ini menempatkan asas kepastian hukum sebagai instrumen penting untuk menciptakan hubungan kerja yang adil, manusiawi, dan setara antara PRT dan pemberi kerja. Penelitian ini memiliki persamaan dengan sejumlah kajian sebelumnya yang sama-sama menyoroti kekosongan hukum dalam perlindungan PRT dan urgensi pengesahan RUU PPRT. Penelitian-penelitian terdahulu umumnya menekankan aspek hak asasi manusia, kedudukan PRT sebagai kelompok rentan, serta ketimpangan relasi kuasa antara pekerja dan pemberi kerja. Kesamaan lainnya terletak pada kesimpulan bahwa kerangka hukum ketenagakerjaan yang ada saat ini belum mampu menjangkau PRT karena statusnya yang dianggap sebagai pekerja informal. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada titik tekan analisisnya. Jurnal ini secara khusus mengkaji asas kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagai landasan filosofis dan yuridis dalam pembentukan regulasi, bukan semata-mata melihat RUU PPRT dari perspektif HAM atau perlindungan sosial. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya diskursus hukum dengan menempatkan asas kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagai teori utama dalam perlindungan PRT.

Permasalahan hukum ini muncul karena tidak adanya undang-undang khusus yang mengatur hubungan kerja PRT secara komprehensif, sementara peraturan ketenagakerjaan yang berlaku

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com



hanya mengakui hubungan kerja formal antara pekerja dan pengusaha. Kondisi ini menyebabkan PRT hanya dilindungi secara parsial melalui hukum pidana umum atau undang-undang sektoral seperti UU PKDRT, UU TPKS, dan UU TPPO, yang pada dasarnya bersifat represif dan tidak mengatur aspek hubungan kerja seperti upah, jam kerja, cuti, dan jaminan sosial. Ketidakhadiran norma yang bersifat preventif dan spesifik inilah yang menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka ruang terjadinya eksploitasi dan pelanggaran hak PRT secara sistemik. Dengan demikian, legal gap tersebut menunjukkan kegagalan negara dalam memenuhi prinsip negara hukum dan kewajiban konstitusional untuk melindungi seluruh warga negara.

2. METODE

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah teori-teori hukum, konsep-konsep dasar, serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian yuridis normatif menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang utuh, yang mencakup asas, norma, kaidah, peraturan perundang-undangan, perjanjian, hingga doktrin (ajaran hukum) yang berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah sistematika hukum, dengan fokus utama pada identifikasi pengertian dan prinsip-prinsip dasar dalam hukum.

Jenis dan Sumber Data

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a.) Bahan Hukum Primer

Terdiri atas sumber hukum yang bersifat mengikat, mencakup norma atau kaidah dasar hukum, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan (yurisprudensi), serta berbagai sumber hukum lainnya yang diakui sebagai bagian dari hukum positif;

b.) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang berfungsi untuk menjelaskan dan mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, serta karya ilmiah berupa disertasi, tesis, makalah, artikel, berita surat kabar, dan jurnal yang relevan dengan topik penelitian ini; dan

c.) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang berperan memberikan arahan serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

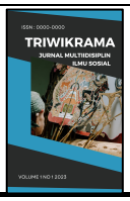
Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a.) Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan cara menelusuri berbagai literatur atau referensi hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Sumber-sumber yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi buku-buku referensi, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang mendukung analisis teoritis. Tujuan dari studi pustaka ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh mengenai konsep-konsep hukum serta teori-teori yang berkaitan, sehingga dapat memberikan landasan konseptual yang kuat bagi penyusunan kerangka pemikiran dalam penelitian. Dengan demikian, studi pustaka menjadi bagian penting dalam

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



merumuskan dasar argumentasi hukum dan membangun analisis yang sistematis serta objektif.

b.) Studi Dokumen

Teknik ini dilakukan dengan menelusuri dan menganalisis berbagai dokumen hukum resmi yang memiliki kekuatan mengikat dalam sistem hukum nasional. Dokumen-dokumen tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan (yurisprudensi), kontrak atau perjanjian yang sah secara hukum, serta surat-surat resmi yang dikeluarkan oleh lembaga negara. Tujuan dari penelusuran ini adalah untuk menggali dan mengidentifikasi norma-norma hukum yang berlaku, baik yang bersifat umum maupun khusus, guna dijadikan sebagai dasar dalam menjawab isu hukum yang diteliti. Dengan memanfaatkan dokumen hukum yang otoritatif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang berbobot dan sesuai dengan prinsip legalitas serta kepastian hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

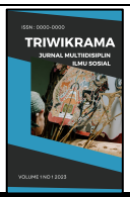
Implikasi Hukum dan Sosial Apabila RUU PPRT Tidak Segera Disahkan

Implikasi hukum dan sosial apabila RUU PPRT tidak segera disahkan ditinjau dari asas perlindungan hukum dan asas kepastian hukum akan menimbulkan konsekuensi yang serius bagi keberlangsungan kerja dan kehidupan PRT maupun masyarakat luas. Menurut Faris Defasari Nasution et al. (2025) posisi PRT tetap berada dalam ruang hukum yang kabur karena hubungan kerja domestik belum diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Kekosongan norma ini menyebabkan hak PRT sepenuhnya bergantung pada kesepakatan lisan dengan pemberi kerja yang sifatnya lemah secara yuridis(Nurmalasari, 2021a). Hal ini bertentangan dengan asas perlindungan hukum, karena negara gagal menghadirkan jaminan keamanan, keadilan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan yang berisiko tinggi mengalami eksploitasi, kekerasan, diskriminasi, serta perlakuan tidak manusiawi. Prinsip perlindungan hukum sebagaimana digambarkan dalam penelitian menyatakan bahwa negara wajib menjamin terpenuhinya hak setiap warga tanpa pengecualian, khususnya pihak dengan posisi sosial-ekonomi lemah seperti PRT, yang selama ini sering mengalami kekerasan fisik, psikis, maupun ekonomi namun sulit memperoleh penyelesaian hukum karena tidak adanya dasar aturan yang jelas.

Antony & Nurisman (2023) menjelaskan bahwa keterlambatan pengesahan RUU PPRT membuat hubungan kerja domestik tetap berada dalam situasi abu-abu (grey area) yang tidak memberikan kepastian baik bagi PRT maupun pemberi kerja. Tanpa ketentuan mengenai standar kerja, kontrak, jam kerja, jaminan sosial, dan mekanisme penyelesaian sengketa, aparat penegak hukum kesulitan menentukan unsur pelanggaran dan dasar hukum pemberian sanksi. Kondisi ini menciptakan inkonsistensi penegakan hukum dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan karena kasus pelanggaran yang dialami PRT seringkali tidak dapat diproses secara memadai. Menurut Efendi et al. (2021)Ketidakpastian hukum ini menyebabkan PRT kehilangan perlindungan hukum yang pasti, sedangkan pemberi kerja tidak memiliki pedoman jelas tentang batas hak dan kewajiban ketika mempekerjakan PRT. Situasi ini menandakan bahwa hukum gagal menjalankan fungsi memberikan kepastian, keteraturan, dan rasa aman bagi masyarakat, padahal penyelarasan antara norma hukum dan kebutuhan sosial merupakan tanggung jawab pembentuk undang-undang dalam merespon dinamika masyarakat (Tsani & Taufiq, 2024).

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10 No 11, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Nurmalasari (2021) juga menjelaskan bahwa keterlambatan pengesahan RUU PPRT akan mempertahankan stigma dan ketidaksetaraan sosial yang selama ini melekat pada PRT. Profesi ini mayoritas dijalankan oleh perempuan dari latar sosial-ekonomi rendah, sehingga ketidakadilan struktural akan terus berlanjut karena tidak ada instrumen hukum yang meningkatkan nilai dan martabat pekerjaan domestik. Ketimpangan relasi kuasa antara pemberi kerja dan PRT akan semakin menguat, menyebabkan rawannya subordinasi, kontrol berlebihan, dan eksploitasi tenaga kerja. Yusmar et al. (2021) menjelaskan bahwa hal ini dapat memperparah kerentanan terhadap kekerasan berbasis gender serta memperluas ketimpangan sosial yang berdampak pada stabilitas sosial masyarakat. Di sisi lain, negara dianggap abai terhadap pemenuhan amanat konstitusi terkait perlindungan HAM dan pemihakan terhadap kelompok marginal, sehingga muncul potensi krisis legitimasi institusional apabila negara tidak memberi jaminan perlindungan terhadap jutaan PRT yang berkontribusi pada struktur ekonomi rumah tangga dan sosial nasional.

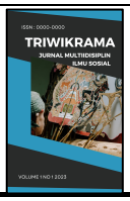
Dengan demikian, jika RUU PPRT terus tertunda, maka prinsip-prinsip dasar dalam negara hukum menjadi terabaikan. Asas perlindungan hukum tidak terpenuhi karena negara tidak memberikan ruang perlindungan terhadap kelompok rentan, sementara asas kepastian hukum terabaikan karena hubungan kerja domestik tetap tidak memiliki norma legal yang mengikat dan dapat ditegakkan. Ketidakpastian ini bukan hanya merugikan PRT, tetapi juga merugikan pemberi kerja, aparat penegak hukum, dan masyarakat karena relasi kerja domestik terus berlangsung tanpa dasar regulatif yang jelas. Oleh sebab itu, pengesahan RUU PPRT bukan hanya persoalan administratif, melainkan kebutuhan mendesak agar hukum dapat berfungsi sebagai instrumen perlindungan, kepastian, dan keadilan bagi seluruh warga negara.

Pengaturan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku saat ini di Indonesia dan Sejauh Mana Pengaturan Tersebut Telah Memenuhi Asas Perlindungan Hukum

Pengaturan hukum mengenai Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia hingga kini masih sangat terbatas karena belum terdapat regulasi khusus dalam bentuk undang-undang yang secara menyeluruh mengatur kedudukan, hak, kewajiban, serta standar perlindungan yang layak bagi PRT sebagai bagian dari tenaga kerja di tingkat nasional. Regulasi yang paling khusus saat ini hanya berupa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, yang memuat ketentuan pokok terkait definisi PRT, cakupan pekerjaan domestik, hak dan kewajiban PRT maupun pemberi kerja, serta pengaturan mengenai fungsi dan tanggung jawab lembaga penyalur tenaga kerja. Namun, karena regulasi tersebut hanya berada pada level peraturan menteri, daya berlakunya secara hierarkis masih lemah, sehingga belum mampu memberikan jaminan kepastian hukum yang kuat dan belum cukup efektif dalam memastikan perlindungan terhadap PRT dari potensi penyalahgunaan hubungan kerja yang bersifat personal dan berlangsung di ruang privat.

Selain itu, Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 juga tidak secara tegas memasukkan PRT sebagai pekerja formal, yang mengakibatkan posisi hukum PRT menjadi kabur dan rawan; sejumlah hak dasar seperti perjanjian kerja tertulis, kepastian jam kerja, ketentuan upah minimum, jaminan sosial ketenagakerjaan, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, serta mekanisme penyelesaian sengketa tidak secara eksplisit diberlakukan bagi mereka. Kondisi tersebut semakin memperlemah akses PRT terhadap keadilan, karena sifat pekerjaan yang berada di ruang domestik menyulitkan pengawasan dari pihak negara, sementara banyak PRT menghadapi kendala struktural misalnya ketergantungan ekonomi, ketimpangan relasi kekuasaan, dan rendahnya pengetahuan hukum yang membuat mereka kesulitan untuk melapor ketika mengalami kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, atau bentuk ketidakadilan lainnya.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Apabila ditelaah dari sudut pandang asas perlindungan hukum, ketentuan yang berlaku saat ini pada hakikatnya baru memberikan perlindungan pada level yang sangat mendasar dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip perlindungan yang komprehensif sebagaimana diharapkan dalam sistem hukum ketenagakerjaan. Dari aspek kepastian hukum, tidak adanya undang-undang khusus yang mengatur mengenai PRT mengakibatkan perlindungan hukum yang ada menjadi tidak stabil, memiliki kekuatan mengikat yang lemah, serta tidak memastikan tersedianya mekanisme penegakan yang konsisten ketika terjadi pelanggaran. Jika dilihat dari asas kesetaraan dan anti-diskriminasi, fakta bahwa sebagian besar PRT adalah perempuan menempatkan mereka dalam situasi yang sangat rawan terhadap kekerasan berbasis gender, pelecehan, eksploitasi, maupun bentuk ketidakadilan lainnya; namun perangkat hukum yang tersedia belum cukup memberikan jaminan perlindungan yang bersifat substansial dan progresif untuk mengurangi atau menghapus kerentanan tersebut. Selain itu, dari aspek perlindungan substantif atas hak-hak kerja, ketentuan mengenai jaminan sosial, standar pengupahan, pengaturan waktu kerja, hak cuti, serta standar kondisi kerja yang manusiawi belum diberlakukan secara wajib melalui regulasi yang kuat, sehingga pemenuhannya amat bergantung pada kehendak atau kesepakatan pribadi antara PRT dan pemberi kerja, yang dalam praktiknya kerap tidak seimbang dan berpotensi merugikan PRT yang memiliki posisi tawar lebih rendah.

Selain itu, dari aspek akses terhadap keadilan, hingga kini belum tersedia mekanisme pengaduan yang mudah dijangkau, aman, dan efektif bagi PRT, meskipun berbagai temuan lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran hak, praktik eksploitasi, maupun bentuk kekerasan dalam ranah domestik yang berkaitan dengan hubungan kerja PRT masih sering terjadi. Ketiadaan prosedur pengaduan yang jelas, lembaga pengawasan yang responsif, serta sistem pendampingan hukum yang memadai membuat PRT kerap tidak mengetahui ke mana harus melapor atau bahkan takut mengambil langkah hukum karena khawatir kehilangan pekerjaan atau menghadapi tekanan dari pemberi kerja.

Oleh sebab itu, secara keseluruhan, kerangka hukum yang berlaku saat ini belum sepenuhnya memenuhi asas perlindungan hukum yang menghendaki adanya jaminan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan, serta pemenuhan hak-hak dasar pekerja secara menyeluruh tanpa diskriminasi. Dalam konteks ini, keberadaan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan PRT, yang hingga kini masih berada dalam proses pembahasan legislatif, memiliki urgensi besar untuk segera disahkan, karena RUU tersebut diharapkan dapat memperkuat kedudukan PRT sebagai pekerja formal, memberikan perlindungan yang komprehensif, serta memastikan terpenuhinya standar perlindungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ketenagakerjaan dan nilai-nilai hak asasi manusia.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Keterlambatan pengesahan RUU PPRT menimbulkan implikasi hukum dan sosial yang serius karena mengakibatkan hubungan kerja domestik tetap berada dalam ketidakjelasan hukum. Kekosongan norma menyebabkan PRT tidak memiliki perlindungan yuridis yang memadai dan hak-haknya hanya bergantung pada kesepakatan lisan yang lemah secara hukum. Kondisi ini jelas bertentangan dengan asas perlindungan hukum dan asas kepastian hukum yang mewajibkan negara memberikan jaminan keamanan, keadilan, serta perlindungan yang pasti bagi setiap warga negara, terutama kelompok rentan seperti PRT. Ketidakpastian hukum yang berkelanjutan juga

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com

menghambat aparat penegak hukum dalam menangani kasus pelanggaran, memperlemah fungsi hukum sebagai pedoman perilaku, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Secara sosial, keterlambatan tersebut memperkuat subordinasi, eksploitasi, serta ketimpangan gender dan kelas yang selama ini dialami PRT. Akibatnya, negara dianggap gagal memenuhi amanat konstitusi dalam melindungi kelompok marginal. Oleh karena itu, penyelesaian segera RUU PPRT menjadi kebutuhan mendesak agar hukum dapat menjalankan fungsinya sebagai instrumen perlindungan, kepastian, dan keadilan bagi seluruh pihak dalam hubungan kerja domestik.

Pengaturan hukum mengenai Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia masih belum memadai karena belum adanya undang-undang khusus yang secara komprehensif mengatur status, hak, kewajiban, serta perlindungan yang layak bagi PRT. Regulasi yang tersedia, yaitu Permenaker Nomor 2 Tahun 2015, memiliki daya ikat yang lemah dan tidak mampu memberikan kepastian hukum yang kuat. Ketiadaan pengakuan PRT dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebabkan posisi hukum PRT tetap rentan, sehingga berbagai hak dasar seperti jaminan sosial, standar upah, dan mekanisme penyelesaian sengketa tidak terlindungi secara tegas. Selain itu, sifat pekerjaan yang berlangsung di ranah domestik serta berbagai hambatan struktural membuat PRT sulit mengakses keadilan ketika menghadapi kekerasan atau pelanggaran hak. Secara keseluruhan, kerangka hukum yang berlaku saat ini belum memenuhi asas perlindungan hukum yang menuntut adanya kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan pemenuhan hak-hak dasar pekerja. Oleh karena itu, keberadaan dan pengesahan RUU Perlindungan PRT menjadi sangat penting untuk memperkuat kedudukan PRT sebagai pekerja formal serta memastikan perlindungan yang sejalan dengan prinsip hukum ketenagakerjaan dan nilai-nilai hak asasi manusia.

Saran

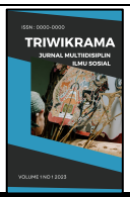
Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah dan DPR RI segera mempercepat pembahasan dan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sebagai langkah strategis untuk mengisi kekosongan hukum dan memperkuat perlindungan bagi PRT. Pengesahan regulasi khusus diperlukan untuk memberikan standar yang jelas mengenai hubungan kerja, hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang berpihak pada keadilan. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan PRT sebagai pekerja yang memiliki martabat dan hak asasi. Pengawasan ketenagakerjaan juga harus diperluas agar mencakup sektor kerja domestik melalui mekanisme yang realistis dan humanis, sehingga pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif. Lembaga perlindungan sosial serta organisasi masyarakat sipil diharapkan terus memperkuat advokasi dan pendampingan bagi PRT yang mengalami kekerasan, eksploitasi, atau pelanggaran hak lainnya. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, pemberi kerja, dan organisasi pendamping, perlindungan hukum terhadap PRT dapat terwujud secara optimal sesuai dengan prinsip kemanusiaan, keadilan, dan kepastian hukum.

5. DAFTAR PUSTAKA

Amaliyah, E. A., & Anabila, H. R. (2025). POLITIK HUKUM PENGATURAN PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. Journal of Law and Administrative Science, 3(1), 69-81.

Andreansyah, G. C., & Rusdiana, E. (2023). Perlindungan Hukum Tentang Pekerja Rumah Tangga (PRT) Mengenai Jam Kerja. Novum: Jurnal Hukum, 10(04), 98-105.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Antony, A., & Nurisman, E. (2023). MELAWAN TINDAK PENCUCIAN UANG KORPORASI MELALUI PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET. Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum, 24(2), 216–228. https://doi.org/10.35315/DH.V24I2.9472

Efendi, R., Hardianti, F. Y., Lestari, P. D., & Puspoayu, E. S. (2021). Urgensi Percepatan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Jurnal Suara Hukum, 3(1), 26–52. https://doi.org/10.26740/JSH.V3N1.P26-52

Faris Defasari Nasution, Nurhimmi Falahiyati, & Sahbudi. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Ditinjau Dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies, 7(2), 378–389. https://doi.org/10.37567/CBJIS.V7I2.4370

Hanifah, I. (2020). Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum. Jurnal Legislasi Indonesia, 17(2), 193-208.

International Labour Organization. (2021). Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189): Progress and challenges. ILO.

Komnas Perempuan. (2022). Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga. Jakarta: Komnas Perempuan.

Mas' ud, Z. A. (2025). URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA RUMAH TANGGA DI KOTA MALANG (Studi di Organisasi Anggrek Maya). Lentera Ilmu, 2(2), 1-10.

Marzuki, P. M. (2017). Pengantar Ilmu Hukum. Kencana.

Nurmalasari, N. (2021a). Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Demi Mewujudkan Kepastian Hukum. Syntax Idea, 3(8), 1947. https://doi.org/10.36418/SYNTAX-IDEA.V6I8.1414

Nurmalasari, N. (2021b). Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Demi Mewujudkan Kepastian Hukum. Syntax Idea, 3(8), 1947. https://doi.org/10.36418/SYNTAX-IDEA.V6I8.1414

Pranoto, B. I. (2022). Perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga di Indonesia. Lex Renaissance, 7(4), 745-762.

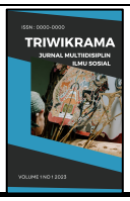
Pranoto, B. I. (2025, 4 Desember). Status grey area pekerja rumah tangga dalam sudut pandang hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Jurnal Hukum UII. Diakses dari(https://law.uii.ac.id/blog/2025/12/04/status-grey-area-pekerja-rumah-tangga-dalam-sudut-pandang-hukum-ketenagakerjaan-di-indonesia/)

Rahardjo, S. (2006). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sinaga, R. (2020). Perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 50(3), 567–584.

Tsani, M. U., & Taufiq, M. R. (2024). Urgensi Percepatan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional Dalam Rangka Penguatan Posisi Indonesia Pada Ruang Lingkup Internasional. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 5(2), 153–165. https://doi.org/10.51749/JPHI.V5I2.141

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com



Yusmar, W., Somawijaya, S., & Sumika Putri, N. (2021). URGENSI PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA SEBAGAI UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN PREDICATE CRIME TINDAK PIDANA NARKOTIKA. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 9(2), 219. https://doi.org/10.25157/JUSTISI.V9I2.5581

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.